



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

# Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana

No. SK :

## Persyaratan

1. Adanya laporan kejadian bencana dari kepala desa kepada Camat tembusan Dinas Sosial atau Camat mengusulkan kepada Dinas Sosial untuk Bencana dengan Skala Mikro.
2. SK Tanggap Darurat Bupati untuk Bencana Skala Makro.
3. Laporan tersebut dilengkapi dengan KK dan dokumentasi kejadian;

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk jenis bencana dengan skala makro, Camat melaporkan kejadian kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPBD.
2. Untuk jenis bencana dengan skala mikro Kepala Desa melaporkan kepada Camat tembusan kepada Kepala Dinas Sosial atau Camat mengusulkan kepada Dinas Sosial.
3. Setelah menerima laporan, Tim Kerja Dinas Sosial melakukan peninjauan lapangan.
4. Dinas Sosial memberikan Bantuan bagi korban bencana.

## Waktu Penyelesaian

0

Melalui Surat Permohonan: Menerima jawaban 1 (satu) hari sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan; Penyaluran maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diterima.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Barang dan Jasa Pemberian bantuan kebutuhan dasar (Sandang, Pangan, penampungan pengungsi) tanggap darurat bagi korban bencana.

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan bisa dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan 081311115125

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia.